

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah dibawah umur perspektif hukum keluarga islam, maka dengan merujuk pada rumusan masalah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Air Rami belum sepenuhnya terbentuk dan masih dalam tahap penyesuaian. Pada aspek legalitas, seluruh informan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dari aspek ekonomi, sebagian pasangan masih mengalami ketidakstabilan dalam pemenuhan kebutuhan sehingga istri ikut membantu bekerja. Dari aspek psikologis, pengelolaan emosi belum stabil dan konflik masih sering terjadi, namun sudah ada upaya memperbaiki komunikasi. Dalam aspek

sosial, sebagian besar pasangan mampu membangun hubungan yang baik dengan keluarga besar dan menjalankan kehidupan rumah tangga secara mandiri. Meskipun pada Sebagian kecil informan ditemukan adanya kendala, kondisi tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga pasangan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam aspek hukum dan keagamaan, penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga belum sepenuhnya terlihat pada seluruh pasangan, terutama dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga. Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur masih menghadapi berbagai penyesuaian dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Secara keseluruhan, ketahanan keluarga para informan menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian pasangan telah mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dan memenuhi berbagai aspek ketahanan keluarga, sementara sebagian lainnya masih menghadapi kendala dalam beberapa

aspek. Dengan demikian, ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Air Rami masih berada dalam proses pembentukan dan penyesuaian menuju kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap ketahann keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko secara umum telah terpenuhi dari sisi normatif, yaitu pernikahan sah secara agama dan hukum serta telah memenuhi tujuan dasar pernikahan untuk menjaga kehormatan diri. Namun, dari sisi substantif, ketahanan keluarga tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam aspek ekonomi, psikologis, dan keagamaan yang memengaruhi kualitas hubungan dalam rumah tangga. Selain itu, jika dikaitkan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Aspek *mawaddah* dan *rahmah* telah mulai

terbentuk, sedangkan aspek *sakinah* masih dalam tahap proses. Dengan demikian, ketahanan keluarga para informan masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam kematangan emosional, stabilitas ekonomi, serta penguatan nilai-nilai keagamaan guna mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip Hukum Keluarga Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Air Rami, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang menikah di usia muda, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik dari segi ekonomi, emosional, maupun sosial. Pasangan perlu membangun komunikasi yang efektif, saling memahami, serta mengendalikan emosi dalam menghadapi konflik. Selain itu, penguatan nilai-nilai keagamaan juga penting sebagai landasan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat meningkatkan peran dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur melalui sosialisasi dan pembinaan yang lebih komprehensif. Materi yang disampaikan tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis, ekonomi, dan sosial. Selain itu, KUA perlu menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat agar program pembinaan dapat berjalan lebih efektif.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan dalam pernikahan serta tidak menjadikan pernikahan di usia dini sebagai solusi atas permasalahan ekonomi maupun sosial. Masyarakat juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang remaja agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan di masa depan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan penelitian mengenai alasan pasangan memilih menikah di bawah umur dengan menggunakan perspektif fikih, sehingga dapat

diketahui pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, baik dari aspek kemaslahatan, kesiapan pasangan, kondisi keluarga, maupun faktor sosial yang menyertainya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Kemenag, 2019).

Hadits

Ensiklopedia Hadis, *Maktabatu al Ma'arif Riyadh, Kitab Pernikahan Bab Keutamaan Menikah*, (Sunan Ibnu Majah, 2010).

Buku

Amir, Nurjannah, *et. al. Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2026.

Arifka, Afdattul Risa. *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini (Studi Pada 2 Pasangan Di Desa Bidorong Kecamatan Pakong)*. Jember: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas

Muhammadiyah Malang, 2020.

Asiyah, Udji, *et. al.* *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif*.
Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2022.

Attammi, Nadzifah. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Hilliana Press,
2010.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko. *Kecamatan Air
Rami Dalam Angka 2010*. Mukomuko: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Mukomuko, 2010.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko. *Kecamatan Air
Rami Dalam Angka 2025*. Vol. xviii. Mukomuko: Badan
Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko. *Statistik Daerah
Kecamatan Air Rami 2014*. Mukomuko: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Mukomuko, 2014.

Hermanto, Agus, and Rohmi Yunani'ah. *Pengantar Ilmu Fikih*.
Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018.

Karlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta:
Sinar Grafika, 2019.

Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*.
Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.

Marliani, Rosleny, Awit Marwati Sakinah, and Feri Indra Irawan.

Ketahanan Keluarga. Bandung: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.

Rahmansyah, Ridho. *Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Terhadap Peraturan Walikota Depok Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Kelembagaan Penyelenggaraan Keluarga)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pemekasan: Duta Media Publisher, 2021.

Subarkah, Rizal. *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Sadd Dzari'ah (Studi Kasus Di Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (1974).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan Dan
Pembangunan Keluarga.” Jakarta: Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009.

Jurnal

Amalia, Rizqi Maulida, M. Yudi Ali Akbar and Syariful,
Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi
Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian, (Jurnal Al-
Azhar Indonesia Seri Humaniora vol. 4, No. 2, 2017).

Al-amin, M. Nur Amin Al Kholis. “Komunikasi Sebagai Upaya
Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian
‘Teori Nilai Etik.’” *Al-Ahwal* 11, no. 1 (2018).

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan
Kelembagaan Islam Departemen Agama. Kompilasi

Hukum Islam. 2001.

Halik, H Ahsanul. “Pernikahan Dibawah Umur : Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram.” *Schemata* vol 6, no. 2 (2017).

Hermanto, Agus. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Muslim Heritage* vol 2, no. 1 (2017).

Hidayati, Nurul. “Bina Keluarga Setara Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Layanan Masyarakat* vol 4, no. 1 (2020).

Humaidy, Muhammad Zaid, and Muhammad Rizky Arrofi, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6, (2023).

Jadidah, Amatul. “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam.” *Maqashid : Jurnal Hukum Islam* vol 4, no. 3 (2021).

Mahdalena, Imelda, *et. al.* “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Diversifikasi Penerimaan Rumah Tangga Buruh Panen Sawit Rakyat Di Kecamatan Air Rami.” *Jurnal Agristan* vol 7, no. 1 (2025).

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* vol 1, no. 1 (2022).

Nasution, Evi Syafrida. “Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan

Pada Remaja Putri Yang Menikah Di Usia Muda.” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Pengembangan SDM* vol 8, no. 2 (2019).

Nuria, Hikmah. “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kartanegara.” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* vol 7, no. 1 (2019).

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga.

Rahmadani, Annisa, and Muhammad Hidayat. “Batas Usia Nikah Dan Kedewasaan Dalam Pernikahan Menurut Al Qur ’ an : Studi Terhadap QS . An-Nisa Ayat 6.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* vol 6, no. 3 (2025).

Rohmah, Saidatur. “Batas Usia Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia.” *Tahkim* vol XVII, no. 1 (2021).

Rustina. “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi.” *Musawa* vol 14, no. 2 (2022).

Safitri, Meitia, Syukriati, Nadila Salza Putri, M Farhan Putra Maisoni, and Aidil Rizki. “Faktor-Faktor Yang

Memengaruhi Ketahanan Keluarga: Sebuah Studi Literatur.” *Afeksi Jurnal Psikologi* vol 3, no. 2 (2024).

Siswanto. “Memahami Makna Mitsaqan Ghalidzan Dalam Al-Qur’an.” *Tafakkur Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadis* vol 2, no. 1 (2021).

Sonata, Lebri Diper. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* vol 8, no. 1 (2014).

Stiawan, Thoat, Salman Al Farisi, and Novia Astri Prihatini. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan).” *Maqashi : Jurnal Studi Hukum Islam* vol 11, no. 2 (2022).

Subhaktiayasa, Putu Gede. “Menentukan Populasi Dan Sampel;Pendekatan Methodology Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* vol 9, no. 4 (2024).

Subhaktiayasa, Putu Gede. “Menentukan Populasi Dan Sampel;Pendekatan Methodology Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* vol 9, no. 4 (2024).

Artikel

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” 2023.
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketahanan_Keluarga.

